



BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA

ESA

Pengadilan Agama Pinrang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh:

xxx, umur 19 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan **xxx**, bertempat tinggal di **xxx**, Desa **xxx**, Kecamatan Mattiro Bulu, Kabupaten Pinrang, selanjutnya disebut sebagai penggugat.

m e l a w a n

xxx, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan **xxx**, bertempat tinggal di **xxx**, Desa **xxx**, Kecamatan Mattiro Bulu, Kabupaten Pinrang, selanjutnya disebut sebagai tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan saksi-saksi penggugat.

Telah memperhatikan alat bukti yang diajukan oleh penggugat.

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa penggugat telah mengajukan gugatan cerai tertanggal 9 Mei 2011 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pinrang dengan Register Nomor **xxx** Prg. tanggal 12 Mei 2011 dengan mengemukakan alasan-alasan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 18 April 2010, penggugat dan tergugat melangsungkan pernikahan di Karangang Timur, Kecamatan Mattiro Bulu, Kabupaten Pinrang, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mattiro Bulu Kabupaten Pinrang (Kutipan Akta Nikah Nomor **xxx** tanggal 16 April 2010).
- Bahwa setelah pernikahan tersebut penggugat dan tergugat tinggal bersama dirumah orangtua penggugat di Karangang selama 1 minggu.
- Bahwa suasana rukun dan damai dalam rumah tangga penggugat dan tergugat hanya bertahan sampai 1 minggu



saja, karena pada akhir bulan April 2010, perkawinan
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
penggugat dengan tergugat mulai terjadi pertengkaran dan
putusan.mahkamahagung.go.id
perselisihan.

- Bahwa adapun penyebab pertengkaran dan perselisihan itu adalah karena tergugat selalu menceritakan kepada orang lain apabila penggugat dan tergugat sudah berhubungan badan.
- Bahwa pada tanggal 3 Mei 2010 tergugat meninggalkan rumah penggugat selama 1 minggu nanti tergugat kembali kerumah penggugat setelah orangtua penggugat datang memanggil dirumah saudara kandung tergugat di **xxx** sehingga penggugat dan tegrugat tidur bersama lagi dirumah penggugat.
- Bahwa pada tanggal 10 Mei tergugat meninggalkan lagi rumah penggugat tanpa seizin dari penggugat.
- Bahwa sejak tergugat meninggalkan penggugat, maka sejak itulah penggugat berpisah tempat tinggal dengan tergugat dan tidak pernah lagi ada saling berhubungan yang hingga kini telah berjalan selama 1 tahun dan tidak pernah ada nafkah untuk penggugat.
- Bahwa oleh karena itu penggugat tidak sanggup lagi membina kehidupan rumah tangga bersama dengan tergugat.

Berdasarkan segala apa yang telah penggugat uraikan dimuka, maka penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pinrang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primair :

- Mengabulkan gugatan penggugat
- Menjatuhkan talak satu bain sughra tergugat, **xxx**, terhadap penggugat, **xxx**.
- Pembebanan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Subsider :

Atau apabila majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini, maka mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, penggugat telah datang menghadap dimuka persidangan, sedang tergugat tidak datang menghadap dan pula tidak menyuruh orang lain

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagai wakil/kuasa hukumnya, meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut sebagaimana relaas panggilan yang dibacakan di putusan.mahkamahagung.go.id

dalam persidangan sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah.

Bahwa majelis Hakim telah menasehati penggugat agar berfikir dan mengurungkan niatnya untuk menceraikan tergugat, tetapi penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk menceraikan tergugat.

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan penggugat, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh penggugat.

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

1. Bukti tertulis berupa sehelai fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxx tanggal 16 April 2010 bermaterai cukup yang oleh majelis setelah dicocokkan dengan aslinya, diberi kode P .
2. Saksi-saksi dibawah sumpah atas nama; xxx dan xxx.

Bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut, penggugat menyatakan menerima.

Bahwa selanjutnya penggugat menyatakan tidak akan mengajukan suatu keterangan dan bukti lagi dan memohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan, semua berita acara persidangan harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan penggugat ini adalah seperti diuraikan tersebut di atas.

Menimbang, bahwa majelis telah berupaya menasehati penggugat, akan tetapi tidak berhasil karena penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangganya menurut prosedur pengadilan.

Menimbang, bahwa penggugat mengajukan gugatan cerai dengan dalil-dalil pada pokoknya bahwa penggugat dan tergugat adalah suami isteri di dalam rumah tangganya, mereka rukun hanya satu minggu saja, kemudia sering cekcok karena tergugat selalu menceritakan kepada orang lain kalau sudah berhubungan badan penggugat dan tergugat sehingga penggugat malu, bahwa



puncak percekcoan penggugat dan tergugat terjadi pada tanggal
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
10 Mei 2010, tergugat pergi meninggalkan rumah tanpa
putusan.mahkamahagung.go.id

sepengetahuan penggugat, sehingga antara penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 1 tahun lebih tanpa ada nafkah karenanya penggugat tidak bersedia lagi membina rumah tangga bersama dengan tergugat.

Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung ternyata tergugat tidak hadir dipersidangan, olehnya itu perkara ini tidak dapat dimediasi sebagaimana maksud pasal 1 PERMA Nomor 1 Tahun 2008.

Menimbang, bahwa tergugat meskipun dipanggil dengan patut, tidak datang menghadap dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan. Oleh karena itu tergugat yang dipanggil secara patut akan tetapi tidak datang menghadap, maka harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus dikabulkan dengan verstek.

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya tergugat (verstek).

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebankan penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya.

Menimbang, bahwa alat bukti P yang diajukan oleh penggugat di persidangan majelis menilai telah memenuhi syarat formil dan syarat materil sebagai alat bukti yang sempurna dan mengikat, sehingga berdasarkan alat bukti tersebut maka harus dinyatakan telah terbukti, bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri yang sah sehingga permohonan penggugat patut untuk dipertimbangkan selanjutnya.

Menimbang, bahwa selain bukti tersebut, penggugat juga telah mengajukan dua orang saksi masing-masing bernama Hj. Darmawati binti Pallurang dan Muh. Jumri bin H. Nasir yang telah disumpah di persidangan yang pada pokoknya keterangan saksi-saksi tersebut telah mendukung dalil-dalil gugatan penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil penggugat dihubungkan dengan bukti-bukti penggugat serta hal-hal yang terungkap di persidangan, maka majelis menemukan fakta-fakta yang pada pokoknya sebagai berikut;



• Bahwa penggugat dan tergugat suami isteri dan keduanya tidak dikaruniai anak.
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penggugat dan tergugat sering cekcok karena tergugat selalu menceritakan kepada orang lain kalau penggugat dan tergugat berhubungan badan.
- Bahwa penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tanggal 10 Mei 2010 sampai sekarang dan sudah tidak ada tanda-tanda akan kembali rukun.

Menimbang, bahwa oleh karena itu gugatan penggugat untuk bercerai dengan tergugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana maksud pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 19 f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dan karena gugatan penggugat sudah terbukti, maka gugatan penggugat dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa untuk tertib administrasi pencatatan perceraian pada Kantor Urusan Agama tempat perkawinan penggugat dan tergugat, maka diperintahkan kepada Panitera untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mattiro Bulu Kabupaten Pinrang, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, berdasarkan pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989.

Menimbang, bahwa perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan, maka menurut ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada penggugat.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

- Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir.
- Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek.



• Menjatuhkan talak satu ba'in suhbra tergugat xxx terhadap
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
penggugat xxx.
putusan.mahkamahagung.go.id

- Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pinrang untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mattiro Bulu, Kabupaten Pinrang, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.
- Membebaskan penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp. 391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikianlah putusan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 14 Juli 2011 M., bertepatan tanggal 12 Syakban 1432 H., oleh majelis hakim Pengadilan Agama Pinrang, **Drs. M. Natsir**, ketua majelis, **Dra. Hj. Nurlinah K., S.H.** dan **Muh. Nasir B., S.H.** masing-masing hakim anggota, dengan dibantu **Taufiqurrahman, S.H.**, sebagai panitera pengganti dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh penggugat tanpa dihadiri oleh tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Nurlinah K., S.H

Drs. M. Natsir.

Muh. Nasir B., S.H.

Panitera Pengganti,

Taufiqurrahman, S.H.

Perincian biaya perkara:

- Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,00
- Biaya ATK : Rp. 50.000,00
- Biaya Panggilan : Rp. 300.000,00
- Biaya Redaksi : Rp. 5.000,00
- Biaya Materai : Rp. 6.000,00

Jumlah : Rp. 391.000,00



(tiga ratus sembilan puluh satu ribu
rupiah).
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id